



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 M A K A S S A R

P U T U S A N Nomor 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Haswad Radjab.
Pangkat/NRP	: Peltu/522590.
Jabatan	: Ba Elektronika Subsihar Sihar Skadud 33 Wing Udara 5.
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir	: Ujung Pandang, 31 Desember 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Garuda Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/6/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor: Kep/7/III/2022 tanggal 7 Maret 2022.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada sejak tanggal 5 April 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan Nomor Kep/8/IV/2022 tanggal 5 April 2022 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera.

Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas;

Membaca	: 1. Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Nomor POM-401/A/IDIK-02/III/2022/HND tanggal 14 Maret 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
	2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/111/VI/2022 tanggal 25 Juli 2022.
Memperhatikan	: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/8/IV/2022 tanggal 5 April 2022.

Hal 1 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/97/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/107-K/PM III-16/AU/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/107-K/PM III-16/AU/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/107-K/PM III-16/AU/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.
6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. Serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkaraTerdakwa ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim,pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Penelantaran dalam lingkup rumah tangga.".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Mohon pula agar barang bukti berupa :

Surat :

Hal 2 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 283/75/IV/2004 tanggal 19 April 2004 atas nama Haswad Radjab Bin Abd. Radjab dengan Nur Amalia Binti H. Abd. Muis.
- b) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penunjukan istri/suami Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 tanggal Agustus 2008.
- c) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggungan keluarga/KU-1 atas nama Haswad Radjab.
- d) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk atas nama Hj. Nur Amalia dan foto Sdr. Hj. Nur Amalia.
- e) 1 (satu) foto copy ATM Bank Mandiri atas nama Haswad Radjab yang dipegang oleh Sdr. Herlang Maulana dan foto Sdr. Herlang Maulana putra dari Peltu Haswad Radjab.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Barang : Nihil

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman (climentie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Terdakwa selama 25 tahun bertugas dan berdinasi di TNI AU tidak pernah sekalipun melakukan tindak pidana sehingga tentunya terdakwa tidak ingin merusak riwayat kedinasan yang baik tersebut, dan Terdakwa masih sangat ingin untuk dapat mengabdikan diri kepada Negara Melalui TNI AU.
- c. Terdakwa merupakan prajurit yang berprestasi dalam menjalankan kedinasan dengan adanya beberapa sertifikat penghargaan dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara karena telah beberapa kali menyelamatkan alutsista Negara dari beberapa Accident dan Incident, diantaranya adalah :

Hal 3 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mendapatkan penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) karena mencegah terjadinya Incident kebocoran pada system Hidrolik pesawat Hercules pada tahun 2015.
 - 2) Mendapatkan penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) karena mencegah terjadinya Accident overload pada pesawat Hercules di Merauke pada tahun 2016.
 - 3) Mendapatkan penghargaan dari Panglima TNI karena menyelamatkan pesawat Hercules dari Incident matinya 4 engine pesawat saat di udara sampai landing dengan selamat pada tahun 2017 di Ambon.
- d. Terdakwa menunjukkan dedikasi kerja yang tinggi, loyalitas, disiplin kerja yang baik, memiliki kelakuan baik, motivasi, dan masih sangat dibutuhkan tenaga serta pikirannya oleh Kesatuannya.
- e. Terdakwa merupakan Prajurit yang memiliki beberapa kualifikasi, diantaranya adalah sebagai instruktur Juru Radio Udara dan Ahli dalam perawatan kelengkapan Avionik dan Radio di dalam pesawat Hercules yang sangat dibutuhkan dalam pengawakan Alutsista Pesawat Hercules.
- f. Terdakwa selama berdinis tidak hanya mendapatkan piagam dan penghargaan tetapi juga mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia diantaranya Tanda Jasa "Satyalancana Wira Dharma" dan "Satyalancana Wira Nusa" karena turut serta dalam menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan Indonesia.
- h. Terdakwa selama berdinis di TNI AU telah melaksanakan berbagai macam tugas operasi baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri, diantaranya:
- 1) Melaksanakan misi kemanusiaan Bansos selama 3 bulan pada tahun 2016 di Filipina.
 - 2) Melaksanakan misi kemanusiaan Bansos selama 2 bulan pada tahun 2017 di Myanmar.
 - 3) Melaksanakan misi kemanusiaan Bansos selama 2 bulan pada tahun 2019 di Palu.
- i. Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya permasalahan ini, karena secara pribadi Terdakwa menginginkan keluarga yang utuh dan harmonis. Terdakwa juga memohon maaf kepada istri, anak, dan keluarga besarnya.

Hal 4 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



- j. Mengingat terbatasnya personel berkualifikasi instruktur Juru Radio Udara dan Ahli dalam perawatan kelengkapan Avionik dan Radio di dalam pesawat Hercules, karena hanya terdapat 2 personel yang memiliki kualifikasi seperti terdakwa di Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin untuk mengawaki Pesawat Terbang Hercules maka kami mohon kepada majelis hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lupa bulan Mei tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal 11 Februari 2000 dua puluh dua (2020-2022) di Mess Garuda Lanud Sultan Hasanuddin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak Pidana : Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semaba PK A-XX, lulus dilantik pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Sejurma Jurkom Angkatan ke IV lulus tahun 1998 selanjutnya ditempatkan di Kosekhanudnas II Makassar, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi, kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin dan sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ba Elektronika Subsihar Sihar Skadud 33 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin berpangkat Peltu NRP 522590.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2003 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Daeng Regge Lorong 2 Nomor 21 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar, kemudian pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama dan kedinasan berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kec. Tallo Makassar Nomor

Hal 5 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283/75/IV/2004 tanggal 19 April 2004 dan Surat Keterangan Penunjukan Istri Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 dan surat keterangan tanggungan keluarga/KU.1, selanjutnya dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-2) yang berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- c. Bahwa setelah pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal bersama di perumahan Kosekhanudnas Makassar, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mendapatkan Skep mutasi ke Skadud 5 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga Saksi dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Jl. Cassa Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa mendapat Skep mutasi ke Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdana Kusuma sampai dengan tahun 2019 Saksi-1 dan Saksi-2 juga ikut bersama Terdakwa dan tinggal di Jakarta, selanjutnya pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Makassar dan tinggal di Mess Garuda Lanud Sultan Hasanuddin namun Terdakwa tidak ikut tinggal hanya datang untuk mengganti pakaian dan tinggal di rumah saudaranya, selanjutnya pada bulan Juni 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 pindah ke rumah pribadi Saksi-1 di Jl. Villava Land Rt 02 Rw 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Sampai dengan sekarang.
- d. Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 yaitu dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, serta tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan seperti kehidupan layaknya rumah tangga lainnya.
- e. Bahwa pada awalnya Terdakwa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dimana ATM Mandiri yang berisi gaji dan Remunerasi Terdakwa dipegang oleh Saksi-1, namun pada akhir tahun 2021 ATM tersebut dipegang oleh Saksi-2 untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Saksi-2, sedang untuk nafkah batin Terdakwa sudah tidak memberikan kepada Saksi-1 sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang.
- f. Bahwa pada hari dan tanggal lupa dibulan Juni 2020, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meminta ATM Bank Mandiri yang berisikan Gaji dan Remunerasi Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1, kemudian ATM tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk tidak boleh memberikan ATM maupun uang kepada Saksi-1 dan apabila Terdakwa

Hal 6 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Saksi memberikan ATM maupun uang kepada Saksi-1 maka Terdakwa tidak akan lagi memberikan uang kepada Saksi-2.

- g. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Sdri. Nenok Adidya Orindini yang telah dinikahi oleh Terdakwa pada tanggal 10 September 2020 di Kampung Pisang Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nenok Adidya Orindini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Faridza Andini H.R.
- h. Bahwa sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat pernikahan yang sah dan belum dinyatakan bercerai oleh Pengadilan Agama.
- i. Bahwa dengan adanya permasalahan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan dirugikan kemudian saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Laporan polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/II/2022/HND tanggal 11 Februari 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT)

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kakum Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan surat perintah dari Danlanud Nomor Sprin/1092/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 29 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hj. Nur Amalia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 19 Oktober 1986

Hal 7 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jl. Villava Land Rt. 02 Rw. 08 Kel.
Sudiang Kec. Biringkanaya Kota
Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan keluarga yaitu sebagai istri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Daeng Rege Lorong 2 Nomor 21 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo kota Makassar, keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa mengadakan pertemuan untuk menjodohkan Saksi dengan Terdakwa.
3. Bahwa setelah adanya kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak dan atas dasar suka sama suka Saksi dan Terdakwa mengurus pernikahan sesuai dengan dinas, sehingga pada tanggal 15 April 2004 Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama dan kesatuan di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Daeng Rege Lorong 2 Nomor 21 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tallo Kota Makassar Nomor 283/75/IV/2004 tanggal 15 April 2004 dan surat keterangan penunjukan istri dari Lanud Sultan Hasanuddin Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Herlang Maulana H.R dan telah berusia 17 (tujuh belas tahun) (Saksi-2).
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kemudian Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di perumahan Kosekhanudnas Makassar dan selama itu pula hubungan antara Saksi dan Terdakwa berjalan baik dan harmonis.
5. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mendapatkan Skep mutasi ke Skadud 5 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga Saksi dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Jl. Cassa Lanud Sultan Hasanuddin., selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa kembali mendapat Skep mutasi ke Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdana Kusuma sampai dengan tahun 2019 sehingga Saksi dan anak Saksi Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) juga ikut bersama Terdakwa dan tinggal di Jakarta.

Hal 8 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa kembali mendapat mutasi ke Lanud Hasanuddin, namun saat itu Saksi tidak langsung ikut ke Makassar bersama dengan Terdakwa karena anak Saksi Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu, dan pada bulan Februari 2020 Saksi baru menyusul ke Makassar bersama dengan anak Saksi Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) dan tinggal di Mess Garuda Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan bulan Juni 2021.
7. Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) tinggal di Mess Garuda Lanud Hasanuddin Terdakwa tidak ikut tinggal bersama dengan Saksi karena Terdakwa tinggal di rumah saudaranya di Mess Pacerakang dengan alasan karena Terdakwa memelihara ayam yang sewaktu-waktu harus dikontrol, namun Terdakwa sering datang di Mess Garuda untuk mengganti pakaian tetapi tidak pernah menginap.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di Mess Pacerang, Saksi juga sering datang menemui Terdakwa, dan sesekali menginap, namun saat Saksi menginap di Mess Pacerangan tidak pernah tidur satu kamar dengan Terdakwa meskipun merupakan pasangan suami isteri karena di rumah tersebut ada keluarga kakak Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021 Saksi dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) pindah ke rumah pribadi di Jl. Villava Land Rt 02 Rw 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi, dan sampai dengan sekarang tinggal di situ, namun Terdakwa tidak pernah tinggal dan menginap bersama dengan Saksi dan anaknya Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3), Terdakwa tetap tinggal di Mess Pacerang.
10. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa cukup harmonis dan tidak pernah ada permasalahan yang berarti, namun sekira tahun 2019 saat Terdakwa mutasi/pindah dari lanud Halim Perdana Kusuma ke Skadron Udara 33 wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin tingkah laku maupun sifat Terdakwa sudah banyak perubahan dimana Terdakwa jarang pulang dan susah dihubungi, sehingga sejak bulan April 2020 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi selaku isteriya.
11. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi sampai dengan sekarang nemaun kepada anaknya

Hal 9 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) Terdakwa masih memberikan biaya sekolah, jadi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi sudah tidak pernah tinggal satu rumah, Saksi hanya tinggal berdua dengan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) di Jl. Villava Land RT 02 RW 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa tidak mau lagi tinggal bersama dengan Saksi dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3), namun Saksi pernah mendapat telepon dari seseorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mempunyai wanita lain yang bernama Sdri. Dini berdomisili di Makassar namun alamat persissnya Saksi tidak tahu.
13. Bahwa selama Saksi tidak diberikan uang gaji oleh Terdakwa, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi membuka usaha jualan online dan dibantu oleh kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Nur Hidayah yang tinggal di Jl. Daeng Rege Lorong 2 Nomor 27 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar.
14. Bahwa Saksi sudah beberapa kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa dengan melakukan mediasi melalui Satuan, juga mediasi melalui keluarga dekat Terdakwa namun tidak pernah menemukan penyelesaian, sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA Saksi melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa Saksi tidak ada keinginan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Terdakwa, karena Saksi sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Terdakwa untuk bisa rukun kembali tetapi tidak pernah tercapai dan informasinya Terdakwa sudah punya wanita lain, sehingga Saksi sakit hati dan tidak mau menerima lagi Terdakwa meskipun Terdakwa masih ingin kembali.
16. Harapan Saksi agar Terdakwa diberhentikan saja dari kedinasannya karena sudah menelantarkan Saksi dan anak Saksi Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) cukup lama.
17. Bahwa meskipun Saksi sudah tidak mau lagi kembali membina rumah Tangga dengan Terdakwa tetapi saksi juga tidak akan menuntut cerai dengan Terdakwa, biarlah konsisinya seperti ini saja.

Hal 10 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih merupakan suami isteri yang sah karena belum pernah terjadi perceraian meskipun sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2020.

Atas keterangan Saksi-1, tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sitti Hadijah Radjab
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Watansoppeng 14 Februari 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Paccarakang
Daya Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi, dalam hubungan keluarga sedarah.
2. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa dan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) menikah secara sah menurut agama maupun secara dinas yaitu pada tanggal 15 April 2004 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 beralamat di Jln. Daeng Rege Lorong 2 no 21 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar.
3. Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Terdakwa menikah dengan Hj. Nur Amalia (Saksi-1) karena dijodohkan apa tidak, karena saat itu Saksi masih kecil.
4. Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Hj. Nur Amalia (Saksi-1) sangat harmonis dan baik-baik saja tidak ada permasalahan yang berarti, namun semenjak Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Nenok Adidya Orindini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 bermasalah dan tidak terselesaikan hingga diproses secara hukum saat ini.
5. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa sudah menikah secara siri, namun kemudian Terdakwa menyampaikan jika ia sudah menikah secara siri di Kampung Pisang Kota Makassar dengan Sdri. Nenok Adidya Orindini dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Faridza yang lahir pada tanggal 30 Juli 2021 di Rumah Sakit bersalin Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar.

Hal 11 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa pernah curhat kepada Saksi yang mengatakan jika Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Nenok Adidya Orindini, karena Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) sering mengatakan Terdakwa mandul dan tidak bisa punya anak lagi, sehingga Terdakwa ingin membuktikan jika ia tidak mandul seperti yang dituduhkan oleh Saksi-1, seain itu Terdakwa juga mengatakan jika Saksi-1 sudah tidak perawan lagi saat menikah dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Saksi pernah menemui Sdri Sdri. Nenok Adidya Orindini, saat itu Terdakwa mengantar Saksi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Kost di Lorong 165 Paccerekang Daya Makassar dengan tujuan Terdakwa ingin memperkenalkan Saksi kepada Sdri. Nenok Adidya Orindini dan setelah pertemuan tersebut Saksi sering bertemu dengan Sdri. Nenok Adidya Orindini termasuk saat Sdri. Nenok Adidya Orindini melahirkan anaknya di Rumah Sakit bersalin Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar.
8. Bahwa setahu Saksi saat ini Sdri. Nenok Adidya Orini tidak tinggal lagi di Makassar, namun tinggal bersama dengan ibunya di Irian Jaya, namun Saksi tidak tahu pastinya kapan ia pindah kesana, dan sejak saat itu pula tidak ada hungan lagi antara Terdakwa dengan Sdri. Nenok adidya Orindini.
9. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Hj. Nur Amalia (Saksi-1) sejak tahun 2021 (tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu persis) namun Terdakwa tetap memberikan biaya sekolah kepada anaknya yaitu Herlang (saksi-3), namun untuk nafkah batin Saksi tidak mengetahui secara pasti, dan sejak tahun 2021 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 karena Terdakwa tinggal bersama Sdri. Nenok Adidya Orindini di Jl. Berua 3 Kota Makassar.
10. Bahwa seathu Saksi sejak Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Hj. Nur Amalia (Saksi-1) lalau untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari Saksi-1 membuka usaha jualan pakaian secara online dan juga berjualan pulsa di rumahnya.
11. Bahwa meskipun ada masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan Hj. Nur Amalia (Saksi-1), namun keluarga keduanya masih baik-baik saja dan masih terjalin silaturahmi.
12. Bahwa Saksi selaku adi Terdakwa berharap agar Terdakwa dan Hj. Nur Amalia (Saksi-1) kembali

Hal 12 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merajut rumahtangganya dengan baik mengingat ada anak mereka yaitu Sdr. Herlang (saksi-3).

13. Bahwa menurut Saksi kalau memang sudah tidak bisa bersatu lagi, maka sebaiknya berpisah dengan baik-baik tidak usah dengan proses hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 2 (dua) orang Saksi, yang tidak bisa memberikan keterangan dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, dengan alasan karena Saksi-3 Sdr. Herlang Maulana H.R. tidak bisa meninggalkan sekolahnya dan Saksi-4 Sdri. Sitti Hadijah Rajab sedang sakit, dan pemeriksaan secara elektronik pun tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis, sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang tidak bisa hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena keterangannya telah diberikan dibawah sumpah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dapat dibacakan, karena keterangannya yang sudah diberikan saat penyidikan disamakan nilainya jika diucapkan dalam persidangan, kemudian dengan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Herlang Maulana H.R.
Tempat Tgl Lahir : Makassar, 20 Februari 2005
Pekerjaan : Pelajar (SMA)
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Villava Land Rt. 02 Rw. 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1), dalam hubungan ayah dan anak.
2. Bahwa seingat Saksi pada tahun 2019 saat Terdakwa mutasi/pindah tugas dari Sekadron Udara 31 Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Terdakwa sudah jarang pulang dan berkumpul bersama Saksi dan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1), karena saat itu Saksi dan Saksi-1 baru ikut ke

Hal 13 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada bulan Februari 2020, karena menyelesaikan sekolah terlebih dahulu.

3. Bahwa Setelah Saksi dan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) ikut pindah ke Makassar, tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Juni 2020 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir lagi kepada Saksi-1 karena tidak tinggal bersama.
4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020, Terdakwa meyeruh Saksi agar meminta ATM Bank Mandiri yang berisikan Gaji dan Remunerasi Terdakwa yang dipegang oleh Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1), kemudian ATM tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tidak boleh memberikan ATM maupun uang kepada Saksi-1 dan apabila Terdakwa mengetahui Saksi memberikan ATM maupun uang kepada Saksi-1 maka Terdakwa tidak akan lagi memberikan uang kepada Saksi, sehingga ATM Bank Mandiri Terdakwa Saksi yang memengangnya.
5. Bahwa sejak Saksi memegang ATM Bank Mandiri milik Terdakwa, kemudian sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga kadang mengirimkan uang setiap bulanya (diluar gaji dan Remonerasi) dengan nominal terbanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan uang secara tunai kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu pada bulan 2022 Terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- Seratus ribu rupiah.
7. Bahwa seingat Saksi sejak ATM Bank Mandiri milik Terdakwa Saksi yang memengangnya, Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) baik berupa uang atau materi lain dan setahu Saksi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari Saksi-1 membuka usaha jualan Online dan dibantu bekerja sama dengan saudara-saudara Saksi-1.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) sejak bulan Juni 2021, karena sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah pulang untuk berkumpul bersama dengan Saksi dan Saksi-1.

Hal 14 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Saksi berharap supaya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan agar Terdakwa kembali bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin serta kenyamanan, keamanan maupun perlindungan terhadap keluarga terkhusus kepada ibu Saksi yaitu Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1).
10. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dan ibu Saksi Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) bisa kembali rukun seperti masa-masa sebelumnya, sehingga keluarga Saksi bisa utuh kembali.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nur Hidayah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Makassar, 25 Mei 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dg. Regge 2 Lr. 2 No. 21
RT/RW 004/001 Kel. Rappojawa,
Kec. Tallo Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah saudara ipar Saksi sedangkan dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) Saksi kenal karena adik kandung Saksi, ketiganya ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara melakukan penelantaran dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 yaitu sejak tahun 2019 saat Terdakwa pindah tugas dari Skadron Udara 31 Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Terdakwa sudah jarang pulang kerumahnya untuk tinggal bersama Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Sdr. Herlang (Saksi-3).
3. Bahwa seingat Saksi setelah Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) pindah dari Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Makassar, selanjutnya Saksi-1 membuka kantin di Skadron Udara 33 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin, namun pada sekira bulan Agustus 2020 usaha kantin di sudah ditutup, karena alasan Covid-19, sehingga Saksi dan Saksi-1 tinggal di rumah milik orang tua Saksi yang beralamat di Jl.

Hal 15 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Rege 2 Lr.2 No. 21 RT/RW 004/001 Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar, dan saat itu Saksi-1 menceritakan sedang memiliki masalah rumah tangga dengan Terdakwa dan menurut pengakuan Saksi-1 Terdakwa telah memiliki wanita idaman lain (WIL) yang sudah tinggal serumah dengan Terdakwa, namun Saksi tidak tahu persis.

4. Bahwa setahu Saksi sejak bulan Juni 2020 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bersama dengan Saksi membuka usaha jualan sembako didepan rumah milik Saksi yang beralamat di Jl. Dg. Rege 2 Lr.2 No. 21 RT/RW 004/001 Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar.
5. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa masih tetap mengirimkan uang melalui ATM Bank Mandiri kepada anak Terdakwa yaitu Sdr. Herlang Maulana H.R (saksi-3) untuk biaya sekolah dan keperluan sehari-hari kemudian pada bulan Desember 2021 mengirimkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Januari 2022 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terakhir pada bulan Februari 2022 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa supaya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan Saksi berharap agar Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas nafkah lahir dan batin serta kenyamanan, keamanan maupun perlindungan terhadap keluarga terkhusus kepada Saksi-1.
7. Saksi sebagai Saudara kandung dari Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) berharap agar Terdakwa dan Saksi-1 kembali membina rumah tangganya, namun jika tidak bisa lagi bersatu, sebaiknya berpisah dengan baik-baik.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semaba PK A-XX, lulus dilantik pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Sejurma Jurkom Angkatan ke IV lulus tahun 1998 selanjutnya ditempatkan di Kosekhanudnas II Makassar, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi, saat ini Terdakwa

Hal 16 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Lanud Sultan Hasanuddin dingga terjadinya perkara yang menjadikan perkara ini dan menjabat sebagai Ba Elektronik Subsihar Sihar Skadud 33 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Peltu NRP 522590.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2003 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Daeng Regge Lorong 2 Nomor 21 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar, setelah dikenalkan oleh orang tua kemudian dijodohkan.
3. Bahwa setelah dijodohkan oleh kedua orang tua dan setelah merasa cocok, kemudian pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa dan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan kedinasan sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kec. Tallo Makassar Nomor 283/75/IV/2004 tanggal 19 April 2004 dan Surat Keterangan Penunjukan Istri Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 serta surat keterangan tanggungan keluarga/KU.1, dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) saat ini yang berusia 17 (tujuh belas) tahun.
4. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga yaitu terhadap Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dimana Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin, serta tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan seperti kehidupan layaknya rumah tangga lainnya.
5. Bahwa pada sekira bulan Mei 2020 Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dimana saat itu Terdakwa tinggal di Mess Paccerakang bersama kakak dan adik Terdakwa, sedangkan Saksi-1 dan anak yaitu Sdr. Herlang (saksi-3) tinggal di Mess Garuda, namun Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 dan Saksi-2 walaupun tidak menginap dan sejak saat itu pula Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, namun nafkah lahir tetap Terdakwaenuhi dimana ATM Bank Mandiri gaji Terdakwa masih ada sama Saksi-1.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak lagi tinggal satu rumah dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1), ia Saksi-1 tidak pernah menayakan kepada Terdakwa mengapa tidak mau lagi tinggal bersama, namun hanya diam saja dan Terdakwa juga tidak menyampaikan alasannya.
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021 ATM Bank Mandiri yang berisi gaji dan Remunerasi Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Herlang (saksi-3) anak

Hal 17 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Terdakwa dan Saksi-1 dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Saksi-3, dan hal itu Saksi-1 tidak keberatan.

8. Bahwa selama berumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak ada pertengkaran berarti yang terjadi, namun setelah Saksi-1 sering menyampaikan kata-kata yang tidak enak kepada Terdakwa dengan menuduh Terdakwa Madul dan tidak bisa punya anak lagi, sehingga dengan tuduhan Saksi-1 tersebut Terdakwa ingin membuktikan jika ia tidak mandul dengan melakukan pernikahan secara siri terhadap seorang perempuan bernama Sdri. Nenok Adidya Orindini pada tanggal 10 September 2020 di Kampung Pisang Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, yang dikenal Terdakwa pada akhir tahun 2019 saat perjalanan dari Jayapura ke Madiun dalam pesawat Herkules, kebetulan orang tua Sdri. Nenok Adidya Orindini adalah anggota TNI AD, namun sudah meninggal dunia, sehingga saat itu ia naik pesawat Herkules.
9. Bahwa dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nenok Adidya Orindini tersebut kemudian telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 30 Juli 2021 di Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar dan diberi nama. Faridza Andini H.R.
10. Bahwa seingat Terdakwa awal mula Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) menyampaikan jika Terdakwa mandul pada sekitar tahun 2017, namun tidak ada bukti medis yang menunjukkan jika Terdakwa mandul, kemudian pada awal tahun 2019 Saksi-1 hamil anggur dan akhirnya dioperasi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-1 tidak pernah hamil lagi.
11. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-1 sudah tidak perawan lagi, namun hal itu tidak membuat Terdakwa untuk memutuskan hubungan dengan Saksi-1, namun setelah Saksi-1 selalu menuduh Terdakwa mandul, maka dengan diam-diam Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain (Sdri. Nenok Adidya Orindini) untuk membuktikan jika tuduhan Saksi-1 tersebut tidak benar.
12. Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) pada awal bulan Februari 2021 di rumah Saksi-1 di Jl. Arung Teko Sudiang, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 dipertemukan oleh Danskadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dan beberapa orang dari pihak Satuan dengan tujuan untuk melakukan mediasi, namun tidak ada penyelesaian dari mediasi tersebut.



13. Bahwa pernah juga ada upaya mediasi yang dilakukan bersama dengan keluarga Terdakwa dan keluarga Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1), namun juga tidak berhasil, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan penelantaran yang Terdakwa lakukan ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
14. Bahwa atas perbuatan tersebut, setelah merenungi dan memikirkan anak, maka Terdakwa ingin agar bisa kembali menjalin hubungan rumah tangga yang baik bersama dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1), sedangkan isteri siri Terdakwa sejak akhir tahun 2021 sudah tidak bersama dengan Terdakwa lagi dan tinggal bersama dengan orang tua di Irian Jaya.
15. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut, dan berharap agar Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) bisa memaafkan Terdakwa dan kembali membina rumah tangga seperti sebelumnya.
16. Bahwa Terdakwa mempunyai kualifikasi nstruktur Juru Radio Udara dan Ahli dalam perawatan kelengkapan Avionik dan Radio di dalam pesawat Hercules.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 283/75/IV/2004 tanggal 19 April 2004 atas nama Haswad Radjab Bin Abd. Radjab dengan Nur Amalia Binti H. Abd. Muis.
2. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penunjukan istri/suami Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 tanggal Agustus 2008.
3. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggungan keluarga/KU-1 atas nama Haswad Radjab.
4. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk atas nama Hj. Nur Amalia dan foto Sdri. Hj. Nur Amalia.
5. 1 (satu) foto copy ATM Bank Mandiri atas nama Haswad Radjab yang dipegang oleh Sdr. Herlang Maulana dan foto Sdr. Herlang Maulana putra dari Peltu Haswad Radjab.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur

Hal 19 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer serta para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini dan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan menambah keyakinan Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semaba PK A-XX, lulus dilantik pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Sejurba Jurkom Angkatan ke IV lulus tahun 1998 selanjutnya ditempatkan di Kosekhanudnas II Makassar, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi, saat ini Terdakwa berdinast di Lanud Sultan Hasanuddin sehingga terjadinya perkara yang menjadikan perkara ini dan menjabat sebagai Ba Elektronika Subsihar Sihar Skadud 33 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Peltu NRP 522590.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2003 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Daeng Regge Lorong 2 Nomor 21 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar, setelah dikenalkan oleh kedua orang tua dan kemudian dijodohkan.
3. Bahwa benar setelah dijodohkan oleh kedua orang tua dan setelah merasa cocok, kemudian pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa dan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan kedinast sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kec. Tallo Makassar Nomor 283/75/IV/2004 tanggal 19 April 2004 dan Surat Keterangan Penunjukan Istri Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 serta surat keterangan tanggungan keluarga/KU.1, dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) saat ini yang berusia 17 (tujuh belas) tahun.
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Terdakwa kemudian keduanya tinggal bersama di perumahan Kosekhanudnas Makassar dan selama itu pula

Hal 20 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa berjalan baik dan harmonis.

5. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa mendapatkan Skep mutasi ke Skadud 5 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Jl. Cassa Lanud Sultan Hasanuddin., selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa kembali mendapat Skep mutasi ke Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdana Kusuma sampai dengan tahun 2019 sehingga Saksi dan anak Saksi Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) juga ikut bersama Terdakwa dan tinggal di Jakarta.
6. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa kembali mendapat mutasi ke Lanud Hasanuddin Makassar, namun saat itu Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak langsung ikut ke Makassar bersama dengan Terdakwa karena anak Saksi Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu, dan pada bulan Februari 2020 Saksi-1 baru menyusul ke Makassar bersama dengan anak Saksi Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) dan tinggal di Mess Garuda Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan bulan Juni 2021.
7. Bahwa benar pada saat Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) tinggal di Mess Garuda Lanud Hasanuddin Terdakwa tidak ikut tinggal bersama dengan Saksi-1 karena Terdakwa tinggal di rumah saudaranya di Mess Paccerakang dengan alasan karena Terdakwa memelihara ayam yang sewaktu-waktu harus dikontrol, namun Terdakwa sering datang di Mess Garuda hanya untuk mengganti pakaian tetapi tidak pernah menginap, sehingga sejak saat itu puluh Terdakw tidak lagi memberikan Nafkah batin kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tinggal di Mess Paccerakang, Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) juga sering datang menemui Terdakwa, dan sesekali menginap, namun saat Saksi menginap di Mess Paccerangan tidak pernah tidur satu kamar dengan Terdakwa meskipun merupakan pasangan suami isteri karena di rumah tersebut ada keluarga Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2021 Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) pindah ke rumah pribadi di Jl. Villava Land Rt 02 Rw 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi-1, dan sampai dengan sekarang Saksi-1

Hal 21 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



dan Saksi-3 tinggal di situ, namun Terdakwa tidak pernah tinggal dan menginap bersama dengan Saksi-1 dan anaknya Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3), dirumh tersebut, namun Terdakwa tetap tinggal di Mess Paccerakang.

10. Bahwa benar pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Terdakwa cukup harmonis dan tidak pernah ada permasalahan yang berarti, namun sekira tahun 2019 saat Terdakwa mutasi/pindah dari Lanud Halim Perdana Kusuma ke Skadron Udara 33 wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin tingkah laku maupun sifat Terdakwa sudah banyak perubahan dimana Terdakwa jarang pulang dan susah dihubungi, sehingga sejak bulan April 2020 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 selaku isteriya.
11. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) meskipun Saksi-1 merupakan isteri sah Terdakwa dan belum pernah terjadi perceraian sampai dengan sekarang nemaun kepada anaknya yaitu Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) Terdakwa masih memberikan biaya sekolah, jadi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak pernah tinggal satu rumah, Saksi-1 tinggal berdua dengan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) di Jl. Villava Land RT 02 RW 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
12. Bahwa benar Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa tidak mau lagi tinggal bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3), namun Saksi-1 pernah mendapat telepon dari seseorang perempuan yang Saksi tidak ketahui identitasnya dan mengatakan jika Terdakwa sudah mempunyai wanita lain yang bernama Sdri. Dini berdomisili di Makassar namun alamat persissnya Saksi-1 tidak tahu.
13. Bahwa benar selama Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak diberikan uang gaji oleh Terdakwa, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 membuka usaha jualan online dan dibantu oleh kakak kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Nur Hidayah (saksi-4) yang tinggal di Jl. Daeng Rege Lorong 2 Nomor 27 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar.
14. Bahwa benar selama berumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pertengkaran berarti yang terjadi, namun setelah Saksi-1 sering menyampaikan kata-kata yang tidak enak kepada Terdakwa dengan menuduh Terdakwa Madul dan tidak bisa punya anak lagi, sehingga dengan tuduhan Saksi-1 tersebut Terdakwa ingin membuktikan jika ia tidak mandul dengan melakukan pernikahan secara siri terhadap seorang perempuan bernama Sdri. Nenok Adidya Orindini pada tanggal 10 September 2020 di Kampung Pisang Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, yang dikenal Terdakwa pada akhir tahun 2019 saat perjalanan dari Jayapura ke Madiun dalam pesawat Hercules, kebetulan orang tua Sdri. Nenok Adidya Orindini adalah anggota TNI AD, namun sudah meninggal dunia, sehingga saat itu ia naik pesawat Hercules.

15. Bahwa benar dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nenok Adidya Orindini tersebut kemudian telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 30 Juli 2021 di Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar dan diberi nama. Faridza Andini H.R.
16. Bahwa seingat Terdakwa awal mula Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) menyampaikan jika Terdakwa mandul pada sekitar tahun 2017, namun tidak ada bukti medis yang menunjukkan jika Terdakwa mandul, kemudian pada awal tahun 2019 Saksi-1 hamil anggur dan akhirnya dioperasi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-1 tidak pernah hamil lagi.
17. Bahwa atas perbuatan tersebut, setelah merenungi dan memikirkan anaknya, maka Terdakwa punya keinginan kuat agar bisa kembali menjalin hubungan rumah tangga yang baik bersama dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1), sedangkan Sdri. Nenok Adidya Orindini isteri siri Terdakwa sejak akhir tahun 2021 sudah tidak bersama dengan Terdakwa lagi dan tinggal bersama dengan orang tunya di Irian Jaya.
18. Bahwa benar Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) sudah beberapa kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa dengan melakukan mediasi melalui Satuan, juga mediasi melalui keluarga dekat Terdakwa namun tidak pernah menemukan penyelesaian, sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA Saksi melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar Sdri. Hj. Nur Amalia (saksi-1) sudah tidak ada keinginan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Terdakwa, karena Saksi-1 sudah sakit hati dan Saksi-1 merasa tanpa ada

Hal 23 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ia bisa mandiri, namun Saksi-1 juga tidak akan menggugat cerai Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut, dan berharap agar Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) bisa memaafkan Terdakwa dan kembali membina rumah tangga seperti sebelumnya.
21. Bahwa benar Terdakwa mempunyai kualifikasi instruktur Juru Radio Udara dan Ahli dalam perawatan kelengkapan Avionik dan Radio di dalam pesawat Hercules, kualifikasi tersebut tidak banya dimiliki oleh anggota TNI AU

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutananya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Kdr, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan mengenai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Hal 24 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semaba PK A-XX, lulus dilantik pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Sejurba Jurkom Angkatan ke IV lulus tahun 1998 selanjutnya ditempatkan di Kosekhanudnas II Makassar, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi, saat ini Terdakwa berdinast di Lanud Sultan Hasanuddin sehingga terjadinya perkara yang

Hal 25 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan perkara ini dan menjabat sebagai Ba Elektronik Subsihar Sihar Skadud 33 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Peltu NRP 522590.

2. Bahwa benar meskipun Terdakwa sebagai anggota TNI AU aktif namun juga tunduk kepada semua peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif dan mengikat semua warga negara Indonesia termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/8/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang menyatakan Terdakwa Haswad Radjab, pangkat Peltu Nrp. 3522590, kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan benar Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar di depan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan fasih, sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Sesuai dengan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa menegenai unsur kedua "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "Menelantarkan" ialah membiarkan dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia terima atau dengan kata lain tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut.

Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan

Hal 26 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Bahwa yang dimaksud dengan menelantaran sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar. Sedangkan yang dimaksud terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dapat meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan datu dengan lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2003 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Daeng Regge Lorong 2 Nomor 21 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar, setelah dikenalkan oleh kedua orang tua dan kemudian dijodohkan.
2. Bahwa benar setelah dijodohkan oleh kedua orang tua dan setelah merasa cocock, kemudian pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa dan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan kedinasan sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kec. Tallo Makassar Nomor 283/75/IV/2004 tanggal 19 April 2004 dan Surat Keterangan Penunjukan Istri Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 serta surat keterangan tanggungan keluarga/KU.1, dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) saat ini yang berusia 17 (tujuh belas) tahun.
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Terdakwa

Hal 27 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keduanya tinggal bersama di perumahan Kosekhanudnas Makassar dan selama itu pula hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa berjalan baik dan harmonis.

4. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa mendapatkan Skep mutasi ke Skadud 5 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Jl. Cassa Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa kembali mendapat Skep mutasi ke Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdana Kusuma sampai dengan tahun 2019 sehingga Saksi-1 dan anak Saksi-1 Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) juga ikut bersama Terdakwa dan tinggal di Jakarta.
5. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa kembali mendapat mutasi ke Lanud Hasanuddin Makassar, namun saat itu Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak langsung ikut ke Makassar bersama dengan Terdakwa karena anak Saksi-1 Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu, dan pada bulan Februari 2020 Saksi-1 baru menyusul ke Makassar bersama dengan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) dan tinggal di Mess Garuda Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan bulan Juni 2021.
6. Bahwa benar pada saat Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) tinggal di Mess Garuda Lanud Hasanuddin Terdakwa tidak ikut tinggal bersama dengan Saksi-1 karena Terdakwa tinggal di rumah saudaranya di Mess Paccerakang dengan alasan karena Terdakwa memelihara ayam yang sewaktu-waktu harus dikontrol, namun Terdakwa sering datang di Mess Garuda hanya untuk mengganti pakaian tetapi tidak pernah menginap, sehingga sejak saat itu pula Terdakwa tidak lagi memberikan Nafkah batin kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tinggal di Mess Paccerakang, Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) juga sering datang menemui Terdakwa, dan sesekali menginap, namun saat Saksi-1 menginap di Mess Paccerakang tidak pernah tidur satu kamar dengan Terdakwa meskipun merupakan pasangan suami isteri karena di rumah tersebut banyak keluarga Terdakwa.
8. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2021 Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) pindah ke rumah pribadi di Jl. Villava Land Rt 02 Rw 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya

Hal 28 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi-1, dan sampai dengan sekarang Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal di situ, namun Terdakwa tidak pernah tinggal dan menginap bersama dengan Saksi-1 dan anaknya Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3), dirumh tersebut, namun Terdakwa tetap tinggal di Mess Pacceraakang.

9. Bahwa benar pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Terdakwa cukup harmonis dan tidak pernah ada permasalahan yang berarti, namun sekira tahun 2019 saat Terdakwa mutasi/pindah dari lanud Halim Perdana Kusuma ke Skadron Udara 33 wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin tingkah laku maupun sifat Terdakwa sudah banyak perubahan dimana Terdakwa jarang pulang dan susah dihubungi, sehingga sejak bulan April 2020 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 selaku isteriya.
10. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) meskipun Saksi-1 merupakan isteri sah Terdakwa dan belum pernah terjadi perceraiaan sampai dengan sekarang nemaun kepada anaknya yaitu Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) Terdakwa masih memberikan biaya sekolah, jadi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak pernah tinggal satu rumah, dimana Saksi-1 tinggal berdua dengan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) di Jl. Villava Land RT 02 RW 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sedangkan Terdakwa tinggal di Mass Pacceraakang.
11. Bahwa benar Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa tidak mau lagi tinggal bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3), namun Saksi-1 pernah mendapat telepon dari seseorang perempuan yang Saksi tidak ketahui identitasnya dan mengatakan jika Terdakwa sudah mempunyai wanita lain yang bernama Sdri. Dini berdomisili di Makassar namun alamat persissnya Saksi-1 tidak tahu.
12. Bahwa benar selama Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak diberikan uang gaji oleh Terdakwa Juli 2021, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 membuka usaha jualan online dan dibantu oleh kakak kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Nur Hidayah (saksi-4) yang tinggal di Jl. Daeng Rege Lorong 2 Nomor 27 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar.

Hal 29 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar selama berumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak ada pertengkaran berarti yang terjadi, namun setelah Saksi-1 sering menyampaikan kata-kata yang tidak enak kepada Terdakwa dengan menuduh Terdakwa Madul dan tidak bisa punya anak lagi, sehingga dengan tuduhan Saksi-1 tersebut Terdakwa ingin membuktikan jika ia tidak mandul dengan melakukan pernikahan secara siri terhadap seorang perempuan bernama Sdri. Nenok Adidya Orindini pada tanggal 10 September 2020 di Kampung Pisang Kec. Ujung Pandang Kota Makassar.
14. Bahwa Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) sebagai isteri sah Terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan bati dari Terdakwa selaku suaminya dan selaku kepala rumah tangga, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya tersebut terhadap Saksi-1 sejak bulan Juli 2021 hingga saat ini.

Dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.
- Bahwa yang dimaksud menurut hukum adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.
- Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

Hal 30 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

- Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini isteri dan anak-anaknya.
- Bahwa unsur ketiga merupakan unsur alternatif yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sehingga cukup membuktikan salah satu dari ketiga alternatif tersebut yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah dijodohkan oleh kedua orang tua dan setelah merasa cocok, kemudian pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa dan Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan kedinasan sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kec. Tallo Makassar Nomor 283/75/IV/2004 tanggal 19 April 2004 dan Surat Keterangan Penunjukan Istri Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 serta surat keterangan tanggungan keluarga/KU.1, dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) saat ini yang berusia 17 (tujuh belas) tahun.
2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Terdakwa kemudian keduanya tinggal bersama di perumahan Kosekhanudnas Makassar dan selama itu pula hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa berjalan baik dan harmonis.
3. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa mendapatkan Skep mutasi ke Skadud 5 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Jl. Cassa Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa kembali mendapat Skep mutasi ke Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdana Kusuma sampai dengan tahun 2019 sehingga Saksi-1 dan anak Saksi-1 Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) juga ikut bersama Terdakwa dan tinggal di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa kembali mendapat mutasi ke Lanud Hasanuddin Makassar, namun saat itu Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) tidak langsung ikut ke Makassar bersama dengan Terdakwa karena anak Saksi-1 Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu, dan pada bulan Februari 2020 Saksi-1 baru menyusul ke Makassar bersama dengan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) dan tinggal di Mess Garuda Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan bulan Juni 2021.
5. Bahwa benar pada saat Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) tinggal di Mess Garuda Lanud Hasanuddin Terdakwa tidak ikut tinggal bersama dengan Saksi-1 karena Terdakwa tinggal di rumah saudaranya di Mess Pacerakang dengan alasan karena Terdakwa memelihara ayam yang sewaktu-waktu harus dikontrol, namun Terdakwa sering datang di Mess Garuda hanya untuk mengganti pakaian tetapi tidak pernah menginap, sehingga sejak saat itu pula Terdakwa tidak lagi memberikan Nafkah batin kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa tinggal di Mess Pacerakang, Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) juga sering datang menemui Terdakwa, dan sesekali menginap, namun saat Saksi-1 menginap di Mess Pacerakang tidak pernah tidur satu kamar dengan Terdakwa meskipun merupakan pasangan suami isteri karena di rumah tersebut banyak keluarga Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2021 Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) pindah ke rumah pribadi di Jl. Villava Land Rt 02 Rw 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi-1, dan sampai dengan sekarang Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal di situ, namun Terdakwa tidak pernah tinggal dan menginap bersama dengan Saksi-1 dan anaknya Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3), di rumah tersebut, namun Terdakwa tetap tinggal di Mess Pacerakang.
8. Bahwa benar pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) dan Terdakwa cukup harmonis dan tidak pernah ada permasalahan yang berarti, namun sekira tahun 2019 saat Terdakwa mutasi/pindah dari Lanud Halim Perdana Kusuma ke Skadron Udara 33 wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin tingkah laku maupun sifat Terdakwa sudah banyak perubahan dimana Terdakwa jarang pulang dan susah dihubungi,

Hal 32 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak bulan April 2020 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 selaku isteriya.

9. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) meskipun Saksi-1 merupakan isteri sah Terdakwa dan belum pernah terjadi perceraian sampai dengan sekarang nemaun kepada anaknya yaitu Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) Terdakwa masih memberikan biaya sekolah, jadi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak pernah tinggal satu rumah, dimana Saksi-1 tinggal berdua dengan Sdr. Herlang Maulana H.R. (Saksi-3) di Jl. Villava Land RT 02 RW 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sedangkan Terdakwa tinggal di Mass Paccerakang.
10. Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala keluarga/rumah tangga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap isterinya yaitu Sdri. Hj. Nur Amalia (Saksi-1) karena Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah ada perceraian.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan serta pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat,

Hal 33 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2021 hingga perkara ini disidangkan, menunjukkan sifat kurangnya rasa tanggung-jawab Terdakwa selaku seorang suami dan kepala keluarga, pada hal Terdakwa mengetahui jika seorang suami terikat dan berkewajiban untuk memberi penghidupan yang layak kepada isteri dan anak-anaknya, ini pula menunjukkan jika Terdakwa mengabaikan aturan hukum yang merupakan ikatan suci hubungan antra Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai suami isteri.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 menunjukkan jika Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak bisa mengayomi serta menjadi suri-tauladan bagi keluarganya, namun Terdakwa lebih mementingkan egonya sendiri dengan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku baik norma adat istiadat dalam masyarakat, norma agama dan norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami dengan istri ini pula menunjukan jika Terdakwa ingin lari dari tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1 merasa menderita lahir dan bathin karena harus mencari nafkah sendiri dengan berjualan secara Online demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, meskipun Terdakwa masih memberikan biaya sekolah untuk anaknya (Saksi-3)
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan terjadi penelantaran awalnya dikarenakan Saksi-1 menuduh Terdakwa mandul dan tidak bisa untuk punya anak lagi, sehingga Terdakwa merasa diremehkan dan ingin membuktikan jika ia tidak madul, lalau menikahi seorang perempuan secara siri yang bernama Sdri. Addiya Orindini dan telah dikarunia seorang anak perempuan, itu pula yang membuat Terdakwa tidak tingga lagi satu rumah bersama dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat

Hal 34 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, dalam hal ini apabila terjadi keretakan dalam rumah tangga maka perlu untuk diberi pemahaman agar bisa harmonis kembali, sehingga keinginan dan harapan Terdakwa untuk bisa kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 setelah menyadari kesalahannya itulah tujuan undang-undang ini., namun demikian jika Saksi-1 tetap tidak ingin lagi bersatu dengan Terdakwa, maka itu adalah hak dari Saksi-1 yang tidak dapat dibatasi, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini betul-betul didasarkan pada fakta yang ada. Dengan mempertimbangkan semua aspek yang menyertainya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berdinis selama kurang lebih 25 tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan bersedia untuk menjalin kembali hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.
4. Terdakwa mempunyai kualifikasi sebagai instruktur Juru Radio Udara dan Ahli dalam perawatan kelengkapan Avionik dan Radio di dalam pesawat Hercules.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi, diantaranya :
 - a. Melaksanakan misi kemanusiaan Bansos selama 3 bulan pada tahun 2016 di Filipina.
 - b. Melaksanakan misi kemanusiaan Bansos selama 2 bulan pada tahun 2017 di Myanmar.
 - c. Melaksanakan misi kemanusiaan Bansos selama 2 bulan pada tahun 2019 di Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 telah menuntut Saksi-1 harus berjualan online untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan mencederaikan janji perkawinan yang telah dibina selama ini dengan Saksi-1.
3. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat mencemarkan nama baik Satuan TNI AU khususnya Kesatuan Lanud Hasanuddin Makassar tempat Terdakwa berdinasi di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadi nya perkara ini adalah berawal ketika Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa menuduh Terdakwa mandul dan tidak bisa punya anak lagi meskipun tidak ada bukti medisnya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan Terdakwa ingin membuktikan kepada Saksi-1 jika ia tidak mandul kalau menikahi secara siri seorang perempuan yang bernama Anenok Adidya Orindini, sehingga sejak saat Terdakwa menikah siri ia tidak lagi tinggal bersama dengan Saksi-1 dan memilih tinggal bersama dengan isteri sirinya perbuatan ini tidak dibenarkan secara hukum, namun Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa tidak ada upaya untuk mencari tahu apa penyebab sehingga Terdakwa tidak lagi tinggal satu rumah dengan Saksi-1 keadaan ini membuat Terdakwa nyaman karena merasa Saksi-1 mendiamkan saja.
2. Bahwa meski alasan Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan Saksi-1 karena karena dia mandul namun perbuatan tersebut yang tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga/kepala rumah tangga selama dengan tidak tinggal bersama dengan Saksi-1, namun perbuatan tersebut berdampak pada kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya.
3. Bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan sesuai

Hal 36 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



dengan ketentuan undang-undang administrasi Prajurit TNI, dimana terhadap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin tentunya juga akan dijatuhi sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat ataupun penundaan untuk mengikuti sekolah dalam beberapa periode.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan bersedia untuk menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis kembali dengan Saksi-1, meskipun Saksi-1 sudah tidak ingin lagi bersatu dengan alasan sakit hati atas perbuatan Terdakwa dan juga tidak ingin menceraikan Terdakwa, sehingga niat Terdakwa tersebut perlu dinilai sebagai niat yang tulus.
5. Bahwa meskipun Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1, namun Terdakwa tetap memberikan perhatian kepada Anaknya (saksi-3) dengan tetap memberikan biaya sekolah kepada anaknya tersebut.
6. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka sangat beralasan relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.
7. Bahwa tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar dapat kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya. Selain itu tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik untuk kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum dan khususnya untuk kepentingan militer itu sendiri agar prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan Kesatuan TNI tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pidana Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipandang

Hal 37 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terlalu berat, sehingga karenanya perlu diperingan, dan Majelis Hakim menilai lebih adil dan lebih bermanfaat baik kepada Terdakwa maupun Satuan apabila Terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga karenanya permohonan Terdakwa sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 283/75/IV/2004 tanggal 19 April 2004 atas nama Haswad Radjab Bin Abd. Radjab dengan Nur Amalia Binti H. Abd. Muis.
- b) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penunjukan istri/suami Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 tanggal Agustus 2008.
- c) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggungan keluarga/KU-1 atas nama Haswad Radjab.
- d) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk atas nama Hj. Nur Amalia dan foto Sdri. Hj. Nur Amalia.
- e) 1 (satu) foto copy ATM Bank Mandiri atas nama Haswad Radjab yang dipegang oleh Sdr. Herlang Maulana dan foto Sdr. Herlang Maulana putra dari Peltu Haswad Radjab.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, sejak semula melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari klengkapan berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31

Hal 38 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Haswad Radjab Peltu NRP 522590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 283/75/IV/2004 tanggal 19 April 2004 atas nama Haswad Radjab Bin Abd. Radjab dengan Nur Amalia Binti H. Abd. Muis.
- b) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penunjukan istri/suami Nomor SKPI/44-S/VIII/2008 tanggal Agustus 2008.
- c) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggungan keluarga/KU-1 atas nama Haswad Radjab.
- d) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk atas nama Hj. Nur Amalia dan foto Sdr. Hj. Nur Amalia.
- e) 1 (satu) foto copy ATM Bank Mandiri atas nama Haswad Radjab yang dipegang oleh Sdr. Herlang Maulana dan foto Sdr. Herlang Maulana putra dari Peltu Haswad Radjab.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Hal 39 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Selasa 20 September 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal 40 dari 40 Put. No. 107-K/PM III-16/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)